

## DETERMINAN BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH DI SUMATERA SELATAN

Muhammad Rizulloh Akbar<sup>1)</sup>, Maria Maria<sup>2)</sup>, Yevi Dwitayanti<sup>3\*)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

<sup>\*)</sup> Corresponding author: [yevi\\_dwitayanti@polsri.ac.id](mailto:yevi_dwitayanti@polsri.ac.id)

### **Abstrak**

*Penelitian ini mencoba menunjukkan hubungan antara belanja modal pemerintah daerah di provinsi Sumatera Selatan dengan kekayaan daerah, dana perimbangan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020 Seluruh Kabupaten dan Kota menjadi sumber data sekunder. Jumlah sampel yang diambil dengan teknik sensus atau sampling total selama lima tahun sebanyak 85 sampel pada 17 kabupaten/kota. Perangkat lunak SPSS dan regresi linier berganda digunakan untuk menguji data. Belanja modal (Y) merupakan variabel dependen, Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran (X3), kekayaan daerah (X2), dan dana perimbangan (X1) merupakan faktor independen. sebesar 34,8% dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dana kekayaan dan perimbangan daerah memiliki pengaruh yang kecil namun cukup besar terhadap belanja modal, sedangkan SiLPA memiliki dampak yang kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.*

**Kata Kunci :** SiLPA, Kekayaan Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan

### **Abstract**

*This research aims to demonstrate how regional wealth, balance funds, and surplus budget financing (SiLPA) impact capital expenditures by the regional government in the province of South Sumatra. A source of study data is regional government financial reports for all regencies and cities in South Sumatra Province for the years 2016 to 2020. 85 samples from 17 districts and cities were collected over the course of five years using the census approach or overall sampling. Multiple linear regression and SPSS software were used to evaluate the data. The independent variables include balancing funds (X1), regional wealth (X2), and the surplus budget financing (X3), whereas the dependent variable is capital expenditure (Y). According to the analysis's results, balancing finances, regional wealth, and SiLPA as a whole affect 65.2% of capital spending, with other factors influencing the remaining 34.8%. Capital expenditure is partially significantly influenced by regional wealth and balancing funds, but not significantly affected by SiLPA.*

**Keywords:** SiLPA, Regional Wealth, Capital Expenditures, and Balancing Funds

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari sejumlah provinsi, kabupaten, kota, dan daerah. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau disebut juga dengan penyelenggaraan pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur dan mengendalikan kekuasaan pemerintahan sendiri.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun secara ekonomis, efektif, dan efisien, merupakan instrumen akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Tanggung jawab utama dan fungsi unit kerja diatur dalam struktur yang berupaya untuk mencapai tingkat kinerja tertentu sebagai bagian dari optimalisasi APBD ini, yang dapat dianggap sebagai penjabaran kuantitatif dari tujuan pemerintah daerah. Peran dan kegiatan utama APBD diuraikan dengan jelas di sini terkait dengan keadaan aktual, potensi, aspirasi, dan tuntutan aktual, serta besaran dana yang diperlukan untuk mencapai berbagai tujuan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, alokasi dana digunakan untuk mendukung berbagai proyek dan kegiatan APBD adalah manfaat yang benar-benar diakui oleh layanan yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Aturan tentang penganggaran, komoditas, dan layanan yang dapat diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat umum. Pemerintah daerah dan DPRD harus berkolaborasi untuk menghitung APBD tahun anggaran sesuai dengan PP No 58 Tahun 2005.

Kuangan daerah, belanja daerah, dan pendapatan asli daerah merupakan APBD. Semua pemerintah daerah harus menggunakan anggaran belanja daerah, termasuk pengeluaran, untuk melaksanakan rencana kerja mereka untuk tahun berikutnya. Ini mengambil bentuk belanja modal. Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap efektivitas pemerintah daerah otonom dan akibatnya meningkatkan kontribusinya terhadap pembayaran pajak pemerintah daerah, komposisi belanja daerah harus diubah sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan otoritas publik. Penerimaan daerah dipengaruhi oleh pajak, dana perimbangan, dan kekayaan daerah. Dana perimbangan ini diambil dari

dana desentralisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Karena daerah juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada daerah, maka daerah harus memanfaatkan kekayaan daerahnya secara efisien untuk meningkatkan pelayanan publik, sarana dan prasarana. Sumber alokasi belanja modal lainnya adalah SiLPA dari tahun anggaran sebelumnya atau dari periode anggaran. (Rahayu, 2019; Hikmah, 2021); (Muttaqin et al., 2021). Sumber daya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat adalah kekayaan daerah (Hikmah, 2021), (Armaja et al. 2017). Kekayaan daerah harus dimanfaatkan secara efektif oleh daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, sarana dan prasarana, karena kekayaan daerah juga diperlukan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada daerah. SiLPA pada tahun anggaran sebelumnya atau selama periode anggaran merupakan sumber alokasi belanja modal lainnya. Menurut studi oleh Hikmah (2021), Fahlevi (2017), dan Rahayu (2019), SiLPA memiliki dampak signifikan terhadap belanja modal.

Salah satu provinsi Indonesia dengan 13 kabupaten dan 4 kota yang memiliki anggaran masing-masing kabupaten atau kota adalah Sumatera Selatan. Alokasi penyertaan modal kabupaten/kota di Sumsel dari tahun 2016 hingga tahun 2020 masih di bawah rata-rata dan belum ideal menurut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dari tahun 2016 hingga 2020, kabupaten dan kota Sumsel akan mendapatkan alokasi modal rata-rata sebesar 27,89%. Seluruh modal dalam APBD minimal 29% dari belanja daerah, sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2010, meskipun rata-rata kabupaten/kota di Sumsel masih hanya menyumbang 27,89% dari belanja daerah. Kejadian ini menunjukkan betapa pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumsel kurang memanfaatkan belanja modal.

Peneliti tertarik untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi belanja modal di daerah dan kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020 berdasarkan hasil dari berbagai penelitian sebelumnya dan kejadian saat ini.

## 2. TELAHAH LITERATUR

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Mengingat kontrol perusahaan dan kepemilikan, teori keagenan (*agency theory*) berkaitan dengan interaksi antara pemilik perusahaan dan agen (Jensen dan Meckling, 1976). Hubungan antara administrasi lokal dan federal dapat digunakan untuk mengilustrasikan teori keagenan dalam manajemen lokal. Pemerintah daerah mendapatkan pendanaan dalam bentuk *intergovernmental income* sekaligus berperan sebagai agen dan pemilik pemerintah pusat. Dana ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk menawarkan layanan masyarakat.

Dalam pemerintahan daerah, asumsi teori keagenan muncul ketika kesepakatan antara dua atau lebih orang, kelompok, atau organisasi merupakan hasil kesepakatan antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat umum. Tujuan perjanjian adalah untuk memastikan bahwa agen (pemerintah) melaksanakan tugasnya sesuai dengan harapan prinsipal (masyarakat). Berdasarkan perjanjian, agen (pemerintah) hanya bertindak atas nama agen (pemerintah), mencegah konflik kepentingan antara klien masyarakat dan otoritas (pemerintah).

Pemerintah harus menggunakan uang yang tersedia untuk melakukan tugas-tugas penting dengan lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mematuhi mandat publik untuk pengelolaan dana publik. Uang dari pemerintah federal, negara bagian, dan kota harus dimanfaatkan dengan baik. Temuan studi menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus menetapkan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan undang-undang yang relevan.

Belanja daerah, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, adalah setiap pengeluaran yang dibayarkan dari rekening kas umum daerah selama tahun anggaran berjalan yang mengurangi saldo amanah anggaran tetapi tidak menghasilkan pembayaran kembali kepada pemerintah. Pengeluaran merupakan kebutuhan pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai bersih, sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

### Belanja Modal

Setiap kewajiban daerah yang diakui sebagai penurunan nilai bersih dalam tahun anggaran yang berlaku diperlakukan sebagai belanja modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### Dana Perimbangan

Dana perimbangan digambarkan sebagai uang dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk membantu kebutuhan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi, berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Uang perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah APBD yang cukup berhasil.

### Kekayaan Daerah

Menurut Siddiq (2016), kekayaan daerah merupakan kumpulan aset yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk menghidupi masyarakat. Kekayaan daerah akan mempengaruhi jumlah uang yang dihasilkan suatu daerah dan dapat menunjukkan apakah daerah tersebut dapat menutupi biayanya sendiri atau tidak. Besarnya kepedulian masyarakat terhadap pemerintahan daerah berkorelasi langsung dengan kekayaan daerah; akibatnya, semakin kaya suatu daerah, semakin peduli penduduk setempat tentang bagaimana uang ini dikelola. (Afriansyah, 2013).

### Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa lebih anggaran pembiayaan ditentukan oleh PSAP No. 02 sebagai selisih antara realisasi pendapatan dan belanja dalam satu periode laporan. Kelebihan dana anggaran menurut Mentayani dan Rusmanto (2013) adalah selisih antara realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja untuk satu siklus anggaran tertentu. Tingkat belanja pemerintah daerah dan kinerja pendapatan daerah menentukan besarnya kelebihan pembiayaan anggaran dan ada tidaknya pembiayaan anggaran.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif, yang mengumpulkan data dan menawarkannya, itulah yang dicontohkan oleh penelitian ini (Sugiyono, 2019). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Sumsel Tahun 2016–2020 tersedia di website Badan Pemeriksa Keuangan [www.e-ppid.bpk.go.id](http://www.e-ppid.bpk.go.id). Di Provinsi Sumatera Selatan, tiga faktor—faktor Dana Perimbangan (X1), Kekayaan Daerah (X2), dan SiLPA (X3)—berdampak pada peningkatan daya beli (Y). *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) digunakan untuk analisis data, yang mencakup regresi linier berganda.)

Populasi survei ini adalah 17 kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan. Tabel 1 menampilkan kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

Tabel 1  
Daftar Kabupaten/Kota Sumatera Selatan

No.	Nama Kabupaten atau Kota
1.	Kota Palembang
2.	Kabupaten Ogan Ilir
3.	Kabupaten Banyuasin
4.	Kabupaten Empat Lawang
5.	Kabupaten Musi Rawas
6.	Kota Pagaralam
7.	Kota Prabumulih
8.	Kabupaten Musi Banyuasin
9.	Kabupaten Ogan Komering Ulu
10.	Kabupaten Ogan Komering Ilir
11.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
12.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
13.	Kota Lubuk Linggau
14.	Kabupaten Lahat
15.	Kabupaten Muara Enim
16.	Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir
17.	Kabupaten Musi Rawas Utara

Sumber: <http://www.sumsel.bpk.go.id>

Populasi yang dipilih, yang merupakan subjek penelitian, secara alternatif dapat dianggap termasuk sampel. Metodologi sensus/sampling lengkap, atau teknik pengambilan sampel yang mengambil sampel dari setiap anggota populasi, digunakan untuk memilih sampel untuk penelitian ini. 85 orang dipilih sebagai sampel penelitian dari 13 provinsi dan 4 kota antara tahun 2016 dan 2020.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

Tabel 2 berikut menampilkan hasil analisis menggunakan regresi linier berganda.

Tabel 2  
Uji Statistik T  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.140	2.254		-.062	.951
	Ln_X1	.749	.150	.632	5.001	.000
	Ln_X2	.235	.107	.261	2.198	.031
	Ln_X3	-.031	.023	-.101	-	.185
					1,337	

a. Dependent Variable: Ln\_Y (Sumber: Hasil Olahan Peneliti Menggunakan SPSS)

Tabel 2 mencantumkan nilai konstanta untuk setiap variabel. adalah sebagai berikut: variabel Ln Dana Perimbangan (X1) memiliki kemiringan konstan sebesar 0,749, nilai variabel Ln Kekayaan Daerah (X2) sebesar 0,235, dan variabel Ln SiLPA (X3) memiliki kemiringan konstan sebesar -0,031. Berikut bentuk model regresi linier berganda:

$$\text{Ln } Y = -0,140 + 0,749 \text{ Ln } X1 + 0,235 \text{ Ln } X2 - 0,031 \text{ Ln } X3$$

Uji t pada Tabel 2 menunjukkan pengaruh parsial masing-masing variabel yaitu: Untuk belanja modal, dana perimbangan, kekayaan daerah, dan SiLPA. Variabel belanja modal (X1) dipengaruhi oleh variabel dana perimbangan karena nilai signifikansinya (0,000) lebih kecil dari (0,05). Kekayaan daerah (X2) berpengaruh cukup besar terhadap belanja modal juga, dengan nilai (0,031) lebih kecil dari (0,05). Meskipun variabel SiLPA (X3) tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal, nilai signifikansinya lebih besar dari (0,05) sebesar 0,185.

Tabel 3  
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.806 <sup>a</sup>	.650	.637	.29179

a. Predictors: (Constant), Ln\_SilPa, Ln\_KekayaanDae, Ln\_DanaPerimb

b. Dependent Variable: Ln\_Belanja

Berdasarkan Tabel 3, nilai *Adjusted R-Squared* atau pengujian secara simultan menunjukkan nilai sebesar 0,637 atau 63,7% SiLPA, kekayaan daerah, dan dana perimbangan dapat dipahami berdampak pada belanja modal; tambahan 36,3% dipengaruhi oleh banyak variabel.

Tabel 4  
Uji Statistik F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.784	3	4.261	50.050	.000 <sup>b</sup>
	Residual	6.897	81	.085		
	Total	19.681	84			

a. Dependent Variable: Ln\_Belanja

b. Predictors: (Constant), Ln\_SilPa, Ln\_KekayaanDae, Ln\_DanaPerimb

Untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan uji statistik F. Nilai signifikan Tabel 4 adalah (0,000), yang lebih kecil dari (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen Kekayaan Daerah, SiLPA, dan Dana Perimbangan semuanya memiliki pengaruh terhadap variabel belanja modal secara bersamaan.

### Pembahasan

Dana Perimbangan (X1) di Provinsi Sumatera Selatan berpengaruh signifikan dan menguntungkan terhadap Belanja Modal (Y) bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan hubungan yang kuat antara saldo dana dan belanja modal. Perintah pemerintah saat ini menunjukkan apakah kota-kota di provinsi Sumatera Selatan mengamankan atau mengurangi modal yang diperkuat. Menurut kriteria ini, pemerintah kabupaten atau kota akan menerima lebih banyak dana perimbangan, yang akan menghasilkan lebih banyak pendapatan untuk belanja modal. Dengan pemekaran wilayah mereka, yang akan

menghasilkan penerimaan uang dua kali lipat dari yang semula diizinkan, pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan saldo kas yang tersedia untuk belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan untuk memperluas potensi belanja mereka lebih banyak lagi. Penelitian Fahlevi (2017), Hikmah (2021), dan Muttaqin et al. (2021) telah menunjukkan bahwa menyeimbangkan uang memiliki dampak yang menguntungkan pada belanja modal, dan temuan penelitian kami konsisten dengan temuan mereka.

Di Provinsi Sumatera Selatan, belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota (Y) dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kekayaan daerah (X2). Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah dan belanja modal memiliki asosiasi yang menguntungkan. Menurut kriteria ini, belanja modal akan meningkat berbanding lurus dengan besarnya pendapatan daerah yang dikuasai daerah Kabupaten/Kota. Dengan memperbaharui informasi pembayar pajak untuk meningkatkan pengumpulan pajak daerah dan dengan bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengelola dan memungut pajak daerah, pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan kekayaan daerah untuk meningkatkan belanja modal.

Untuk memenuhi kebutuhan belanja modalnya, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan kekayaan daerah seefektif mungkin. Setelah kebutuhan belanja modal masyarakat terpenuhi, pelayanan pemerintah daerah akan memuaskan. Orang-orang lebih mungkin untuk melakukan komitmen mereka, seperti membayar pajak, jika mereka senang dengan layanan yang ditawarkan pemerintah. Dengan demikian, dapat meningkatkan kemakmuran daerah, kesejahteraan daerah, dan pendapatan daerah. Berbeda dengan Armaja et al. (2017) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hikmah (2021) yang menunjukkan bahwa kekayaan daerah memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap belanja modal.

Berdasarkan temuan pengujian tersebut, pemerintah daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan tidak memiliki hubungan antara variabel Belanja Modal (Y) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3). Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak akan tumbuh meskipun ada sisa uang yang cukup besar. Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota Sumsel tidak

efektif dalam mengalokasikan sisa dana SiLPA. Besaran anggaran (SiLPA) berkorelasi negatif dengan pengaruh terhadap belanja modal. Anggaran dana yang tersisa tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena melebihi jumlah belanja modal yang sebenarnya atau karena pertumbuhan sisa anggaran tidak sebanding dengan peningkatan belanja modal.

Pemerintah daerah juga akan memperhatikan apabila sisa pembiayaan anggaran yang berlebih mengalami surplus maka realisasi belanja modal juga harus ditingkatkan. Lebih banyak uang anggaran harus tersedia bagi pemerintah daerah untuk terus mendanai operasi belanja modal daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rahayu (2018) dan Fahlevi (2017) yang menemukan bahwa pembiayaan kognitif yang berlebihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap modal investasi. Menurut Sukarno dkk. (2019), penghematan anggaran tidak berpengaruh terhadap investasi modal. Studi ini mendukung temuan itu.

## 5. SIMPULAN

Penulis menarik kesimpulan berikut tentang temuan dalam penelitian ini:

1. Dana perimbangan berdampak positif terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bagaimana peningkatan dana saldo berkorelasi dengan peningkatan belanja modal. Untuk memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan modal belanja pemerintah dengan menggunakan dana perimbangan, pemerintah daerah harus mendapat kepastian dari pemerintah pusat mengenai perencanaan, waktu, dan jumlah dana perimbangan yang akan dialokasikan kepadanya. Ini akan memungkinkan mereka untuk direalisasikan sesuai dengan rencana awal yang dianggarkan.
2. Kekayaan daerah berdampak positif terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bagaimana kekayaan daerah dan belanja modal berkorelasi. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kekayaan daerah dan memastikan bahwa kekayaan ini diwujudkan dengan baik dalam bentuk penanaman modal dengan menetapkan standar kekayaan minimum yang harus dipenuhi oleh daerah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berdampak negatif pada belanja modal. Keadaan ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah Sisa lebih pembiayaan anggaran yang masih tersedia tidak mengakibatkan peningkatan belanja modal. Kenaikan SiLPA tidak sebanding dengan kenaikan belanja modal sehingga sisa anggaran tidak efektif. Untuk membiayai operasional lanjutan, pemerintah daerah harus mampu menyalurkan sisa uang APBD ke belanja modal daerah. Pemerintah juga harus mengalokasikan belanja modal sejalan dengan peningkatan sisa anggaran daerah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Armaja, dkk. 2015. Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota DiAceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. ISSN.2502-6976. Vol.3, No. 2.
- Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan <http://www.sumsel.bpk.go.id>
- Fahlevi, H. 2017. Selisih anggaran pendapatan dan realisasi belanja modal. Bukti empiris dari pemerintah daerah Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi*.
- Jensen, M, dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Volume 3 No. 4: 305-360.
- Mentayani, Ida dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. *Jurnal Infestasi*. Vol. 9 No. 2.
- Mutta. 2021. Pengaruh *intergovernmental revenue*, kekayaan daerah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal (Studi empiris pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*
- Muttaqin, Sari, Ritonga & Fadillah. 2021. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal

- pemerintah daerah kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 22-28.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Rahayu, R. 2019. Pengaruh sisa anggaran, pendapatan sendiri dan dana perimbangan terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*.
- Siddiq dan hadinata. 2016. Fraud Diamond Dalam Financial Statement Fraud. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Volume 4 Nomor 2.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukarno, A., Hadioetomo, & Haryadi, A. 2019. Analisis faktor-Faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal. *Journal Of Islamic accounting and Tax*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.